BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) yang sangat memberikan suatu dampak ekonomi luar biasa bagi perekonomian di dunia tidak dapat dipungkiri Indonesia juga terkena imbas juga. Hal tersebut mengakibatkan kontraksi sebesar -2.07% pada PDB Indonesia tahun 2020 (Kementerian Keuangan, 2020). Pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian Keuangan mengumumkan realisasi pada pendapatan negara di sektor pajak tahun 2020 senilai Rp. 1.068,98 triliun jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pajak (DJP) Kementerian Keuangan senilai Rp. 1.198,82 (Widyastuti, 2021). Di Indonesia pendapatan terbesar dalam APBN yaitu terbanyak dari sektor perpajakan merupakan paling tinggi diantara pendapatan lainnya yang akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat seperti meningkatkan Pendidikan, jaminan kesehatan dan membangun infrastruktur dengan begitu pentingnya pajak untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Namun demikian walaupun pemerintah menganggap pajak tersebut sebagai pendapatan tetapi tidak demikian bagi wajib pajak yang masih berpandangan sebagai kerugian bagi mereka karena menguras pendapatan dari perusahaan. Di Indonesia kepatuhan wajib pajak tergolong cukup rendah dimana dalam 5 tahun belakang ini jika diukur dengan tax ratio Indonesia masih dikisaran dibawah 10%. Dapat dilihat yang tertera pada tabel dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Tax Ratio Indonesia (2017-2021)

No	Tahun	Nilai/Persen
1	2017	9,89
2	2018	10,24
3	2019	9,77
4	2020	8,33
5	2021	9,11

Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia

Dari tabel tersebut dapat kita lihat tingkat kepatuhan wajib pajak paling rendah terjadi tahun 2020 dikarenakan masa pandemi Covid-19 dan mengalami kenaikan pasca pandemi di tahun 2021 di angka 9,11% walaupun begitu masih tetap jauh dari ideal yang seharusnya berkisar rata-rata 15% keatas. Faktor yang menjadi penyebab mengapa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terjadi memang salah satunya dikarenakan pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia tetapi masih banyak yang sengaja melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut (Ramdhani et al., 2022) suatu tindakan wajib pajak dengan melakukan *tax planning* secara legal maupun illegal untuk memanipulasi pendapatan kena pajaknya agar membayar kewajiban perpajakannya dengan jumlah lebih kecil disebut agresivitas pajak.

UU Perpajakan tidak secara eksplisit menjelaskan mengatur tentang pelanggaran terhadap praktik penghindaran pajak. Tindakan ini kerap dilakukan dan menjadi kebiasaan oleh wajib pajak.

Penghindaran ini dilakukan oleh perusahaan bertujuan hanya untuk sekurang-kurangnya mengecilkan beban pajaknya secara sah atau legal tanpa melanggar UU Perpajakan hal ini mengakibatkan perusahaan berorientansi untuk dapat melakukan bermacam rupa dalam mengecilkan beban pajak perusahaan. Dengan demikian kompleksitas tentang penghindaran pajak adalah permasalahan yang unik dan kompleks karena pemerintah tidak menghendaki penghindaran pajak sedangkan disisi lain praktek penghindaran pajak tidak melanggar hukum (Rahma et al., 2022)

Pada tahun 2019, perusahaan Adaro Energy terindikasi menjalankan praktek pencucian uang atau penghindaran pajak pada laporan Global Witness (Merdeka, 2019). Laporan tersebut memuat informasi yang mengatakan Adaro memindahkan keuntungan yang diterima dari bisnis batu bara dimana tambangnya berada di Indonesia dengan cara transfer pricing lewat entitas anak perusahaanya yaitu Coaltrade Service Internasional Pte.Ltd di singapura.

Dalam laporan tersebut juga memuat bahwa laporan keuangan Coaltrade menunjukkan total komisi penjualan meningkat secara tahunan. Pada Tahun 2009 total komisi penjualan senilai USD 4 juta menjadi USD 55 juta secara berturut-turut selama periode 2009-2017 dan hasil dari penjualan batu bara yang dijualnya 70 persen merupakan dari anak perusahaan Adaro.

Peningkatan pembayaran yang dilakukan di singapura membuat keuntungan yang besar karena rata-rata penerimaan pajak berfluktuasi antara 10 persen. Sementara itu, sekitar 50 persen bisa dibebankan jika komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia.

Menurut (Syafrizal & Sugiyanto, 2022) perusahaan yang agresif melakukan tindakan penghindaran pajak dapat dinilai memiliki keuntungan untuk perusahaan. seperti menghemat dalam pembayaran pajak yang akan meningkatkan keuntungan perusahaan semakin besar kemudian dana tersebut dapat di investasikan kembali oleh perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan yang akan datang, Tetapi tindakan tersebut dapat merugikan perusahaan juga karena dapat mendapatkan sanksi dari direktorat jendral pajak (DJP) berupa denda. Upaya dalam menghindari pajak yang dapat diamati dengan banyaknya SKPKB yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak hal tersebut merupakan salah satu instrumen yang dikeluarkan oleh pemeriksaan pajak.

Tindakan penghindaran pajak pada umumnya dilakukan guna memanfaatkan celah pada UU Perpajakan yang di atur sedemikian rupa agar dapat tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku secara legal tetapi tetap saja melanggar esensi dari ekonomi dari kegiatan bisnis.

Perusahaan juga dapat melakukan tindakan agresivitas dengan berbagai cara dimana salah satu faktornya yaitu *capital Intensity* dan *inventory intensity*. *Capital Intensity* merupakan kegiatan perusahaan dalam hal ini wajib pajak yang berhubungan inventasi dalam wujud aset tetap. Menurut (Syafrizal & Sugiyanto, 2022) tingginya aset tetap akan berakibat muncul beban penyusutan yang akan berimplikasi menguras pendapatan perusahaan tersebut karena biaya atas beban penyusutan akan membuat beban pajak perusahaan akan berkurang. Kemudian jika suatu perusahaan memiliki aset tetap yang yang relative lebih kecil akan membuat biaya beban pajak tinggi. sedangkan *inventory intensity* adalah tindakan investasi

wajib pajak dalam wujud persediaan dimana seberapa tinggi rasio asset tetap perusahaan terhadap total asset tetap yang dipunyai oleh perusahaan.

(Lukito, 2021). Capital intensity diasumsikan merupakan indikasi faktor agresivitas pajak karena asset tetap tersebut dapat meningkatkan beban penyusutan

Dari beberapa penelitian terdapat hasil positif dan negatif didalam Capital intensity & Inventory intensity terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Syafrizal & Sugiyanto, 2022) menyatakan capital intensity berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak sedangkan Inventory Intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas Pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Marlina et al., 2022) menyatakan bahwa Capital Intensity dan Inventory berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Sebaliknya penelitian yang digarap oleh (Ainniyya & Sumiati, 2021) menyatakan capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan inventory intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Adapun pembeda dalam penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu perusahaan *consumer non cyclical* periode 2018-2021 ditentukan sebagai sampel, karena dalam sektor ini berimplikasi yang tinggi terhadap ekonomi negara.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membandingkan dan membuktikan suatu praktik penghindaran pajak perusahaan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang telah dijelaskan penulis menetapkan judul dalam penelitian ini adalah "pengaruh *capital Intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak".

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap *agresivitas* pajak?
- 2. Apakah inventory intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 3. Apakah periode covid memperlemah hubungan capital intensity dan *agresivitas* Pajak?
- 4. Apakah periode covid memperlemah hubungan inventory intensity dan *agresivitas* pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas,yaitu :

- Untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak
- Untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh inventory intensity terhadap agresivitas pajak
- 3. Untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh periode covid memperlemah hubungan *capital Intensity* dan *agresivitas* pajak
- 4. Untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh periode covid memperlemah hubungan *inventory intensity* dan *agresivitas* pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan penulis berharap dapat memberikan kontribusi dan manfaat yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap penelitian ini menjadi pengetahuan bagi perusahaan untuk dapat menghindari praktek penghindaran pajak

2. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap agar *stakeholder* dalam hal ini pemerintah untuk dapat menghimbau untuk menghindari praktek penghindaran pajak secara illegal yang akan merugikan pendapatan negara.

3. Bagi Akademis

Dapat menjadi referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti berkaitan topik penelitian ini serta memperluas pengetahuan akan faktor dan unsur yang mempengaruhi agresivitas pajak

1.5 Batasan Masalah

Masalah yang didapati penulis yaitu menjadi batasan penelitian yang ada dalam pengujian sebagai berikut :

- 1. Perusahaan sektor industri consumer non cyclical yang tercatat di BEI.
- 2. Periode penelitian 2018 sampai 2021.
- 3. Penelitian ini memfokuskan pada dua var independen, yaitu *capital intensity* dan *inventory intensity* yang akan memengaruhi dependennya
 yaitu agresivitas pajak

1.6 Sistematika Penulisan

Keseluruhan pembahasan penelitian ini akan terbagi dalam lima bab untuk menggambarkan dan menjelaskan dari isi penelitian. Kelima bab tersebut ditulis dengan penyusunan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini lebih lanjut penulis menguraikan mengenai latar belakang penelitian yang akan diteliti, rumusan masalah penulisan, tujuan penulisan serta manfaat dari penelitian ini, batasan masalah yang terjadi dalam proses penulisan, dan sistematika dalam penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Teori landasan pada ketiga bab ini lebih lanjut akan dijelaskan teori penelitian, penelitian sebelumnya yang menggunakan variable yang sesuai,serta kerangkai pikiran dan bagaimana pengembangan hipotesisnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini juga akan tersaji spesifikasi yang dibutuhkan untuk dalam penelitian seperti objek dalam penelitian, metode yang digunakan penelitian. Teknik pengambilan sebuah sampel, variabel penelitian, Teknik analisis dan teknik pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk melakukan sebuah pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil yang memaparkan bagaimana hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang ada serta pembahasan dan interpretas dari pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini penulis akan memberikan simpulan penulis tentang temuan yang dilakukan selama proses penelitian dan keterbatasan serta saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

